



SALINAN

**WALIKOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR  
NOMOR 15 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR  
122 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MAKASSAR,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/106/SJ, tanggal 11 Januari 2017, tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Negeri yang Diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 Ayat (1) dan Ayat (6) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengamanahkan Pergeseran anggaran antar Unit Organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja serta pergeseran objek belanja dan antar rincian objek belanja diformulasikan dalam DPPA-SKPD yang kemudian ditetapkan dalam Peraturan Walikota;
- c. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017, terdapat rincian obyek kegiatan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) TA. 2017 yang dianggap tidak sesuai dengan peruntukannya yang diusulkan oleh masing-masing Perangkat Daerah dengan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Nomor : 900/4575/DPK/VII/2017, tanggal 6 Juli 2017, perihal Permohonan DPA Dana BOS SD dan SMP Negeri Tahun 2017; sehingga Peraturan Walikota Makassar Nomor 122 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Makassar Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 122 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2017, perlu ditinjau untuk dilakukan Perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 364);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar Dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros Dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 193);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3026);
18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 537);
19. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016);
21. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 10 Tahun 2016);
22. Peraturan Walikota Makassar Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 28 Tahun 2014);
23. Peraturan Walikota Makassar Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kota Makassar Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 29 Tahun 2014);
24. Peraturan Walikota Makassar Nomor 57 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 57 Tahun 2014);
25. Peraturan Walikota Makassar Nomor 122 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 122) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Makassar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 122 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2017.

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 122 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 122 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Makassar Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 122 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2017, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.

**Pasal II**

Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal I, merubah Pendapatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, belanja langsung pada Dinas Pendidikan.

**Pasal III**

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 24 Juli 2017

**WALIKOTA MAKASSAR,**

**TTD**

**MOH. RAMDHAN POMANTO**

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal 24 Juli 2017

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,**

**TTD**

**BASO AMIRUDDIN**

**BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2017 NOMOR 15**

LAMPIRAN : Peraturan Walikota Makassar  
 NOMOR : 15 TAHUN 2017  
 TANGGAL : 24 Juli 2017

**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**  
**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2017**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 - Pendidikan  
 ORGANISASI : 1.01.01 - Dinas Pendidikan

| KODE REKENING                  | URAIAN   | JUMLAH (Rp.)      |                   | BERTAMBAH / (BERKURANG) |        | PENJELASAN                               |
|--------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------------|--------|--|
|                                |  | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | Rp. Perubahan           | %      |  |
| 1                              | 2  | 3                 | 4                 | 5 = 4 - 3               | 6      | 7  |
| 1.01.1.01.00.00.4              | PENDAPATAN DAERAH  | -                 | 132.430.800.000   | 132.430.800.000         | 100,00 | Bertambah Sebesar Rp. 132.430.800.000,00 |
| 1.01.1.01.01.00.00.4.1         | Pendapatan Asli Daerah   | -                 | 132.430.800.000   | 132.430.800.000         | 100,00 | -  |
| 1.01.1.01.01.00.00.4.1.4       | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah                                      | -                 | 132.430.800.000   | 132.430.800.000         | 100,00 | -  |
| 1.01.1.01.01.00.00.4.1.4.19    | Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)   | -                 | 132.430.800.000   | 132.430.800.000         | 100,00 | -  |
| 1.01.1.01.01.00.00.4.1.4.19.01 | Dana BOS   | -                 | 132.430.800.000   | 132.430.800.000         | 100,00 | Bertambah Sebesar Rp. 132.430.800.000,00 |
| 1.01.1.01.01.00.00.5           | BELANJA DAERAH   | 971.884.621.000   | 971.884.621.000   | -                       | -      | Tidak Berubah                            |
| 1.01.1.01.01.00.00.5.1         | Belanja Tidak Langsung   | 884.375.033.000   | 884.375.033.000   | -                       | -      | Tidak Berubah                            |
| 1.01.1.01.01.00.00.5.1.1       | Belanja Pegawai  | 884.375.033.000   | 884.375.033.000   | -                       | -      | Tidak Berubah                            |
| 1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01    | Gaji Pokok dan Tunjangan - ASN   | 884.375.033.000   | 884.375.033.000   | -                       | -      | Tidak Berubah                            |
| 1.01.1.01.01.00.00.5.2         | Belanja Langsung   | 87.509.588.000    | 87.509.588.000    | -                       | -      | Tidak Berubah                            |
| 1.01.1.01.01.00.00.5.2.1       | Belanja Pegawai  | 5.713.825.000     | 5.713.825.000     | -                       | -      | Tidak Berubah                            |
| 1.01.1.01.01.00.00.5.2.2       | Belanja Barang dan Jasa  | 22.619.944.750    | 22.619.944.750    | -                       | -      | Tidak Berubah                            |
| 1.01.1.01.01.00.00.5.2.3       | Belanja Modal  | 59.175.818.250    | 59.175.818.250    | -                       | -      | Tidak Berubah                            |
| 1.01.1.01.01.01                | Program pelayanan administrasi perkantoran                                     | 3.810.895.000     | 3.810.895.000     | -                       | -      | Tidak Berubah                            |
| 1.01.1.01.01.02                | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur                              | 1.242.260.000     | 1.242.260.000     | -                       | -      | Tidak Berubah                            |
| 1.01.1.01.01.03                | Program peningkatan disiplin aparatur  | 251.350.000       | 251.350.000       | -                       | -      | Tidak Berubah                            |
| 1.01.1.01.01.04                | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur                             | 1.368.447.000     | 1.368.447.000     | -                       | -      | Tidak Berubah                            |
| 1.01.1.01.01.05                | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capalan kinerja dan keuangan | 4.528.992.000     | 4.528.992.000     | -                       | -      | Tidak Berubah                            |
| 1.01.1.01.01.09                | Program pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar           | 78.882.000        | 78.882.000        | -                       | -      | Tidak Berubah                            |
| 1.01.1.01.01.11                | Program wajib belajar sembilan tahun   | 4.685.328.000     | 4.685.328.000     | -                       | -      | Tidak Berubah                            |
| 1.01.1.01.01.11.01             | Pembinaan Peserta Olimpiade MIPA SD dan SMP                                    | 34.061.000        | 34.061.000        | -                       | -      | Tidak Berubah                            |
| 1.01.1.01.01.11.04             | Pembinaan Masa Orientasi Siswa SMP Se-Kota Makassar                            | 183.656.000       | 183.656.000       | -                       | -      | Tidak Berubah                            |

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 - Pendidikan  
 ORGANISASI : 1.01.01 - Dinas Pendidikan

| KODE REKENING               | URAIAN   | JUMLAH (Rp.)      |                   |                 | BERTAMBAH / (BERKURANG) | PENJELASAN                               |
|-----------------------------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|--|
|                             |  | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | Rp. +/-(%)      |                         |  |
|                             |  | 1                 | 2                 | 3 = 2 - 1       |                         |  |
| 1.01.1.01.11.05             | Pembinaan Atlit Olimpiade Olahraga Siswa SD/SMP melalui Training Centre  | 206.260.000       | 206.260.000       | -               | -                       | Tidak Berubah                            |
| 1.01.1.01.11.06             | Liga Pendidikan Siswa SD/SMP Se Kota Makassar                            | 124.577.000       | 124.577.000       | -               | -                       | Tidak Berubah                            |
| 1.01.1.01.11.07             | Olimpiade MIPA Tingkat SMP   | 57.084.000        | 57.084.000        | -               | -                       | Tidak Berubah                            |
| 1.01.1.01.11.10             | Olimpiade Olah Raga Siswa SMP/MTs tingkat kota Makassar                  | 197.403.000       | 197.403.000       | -               | -                       | Tidak Berubah                            |
| 1.01.1.01.11.11             | Olimpiade Olah Raga Siswa SD/MI Tingkat Kota Makassar                    | 149.840.000       | 149.840.000       | -               | -                       | Tidak Berubah                            |
| 1.01.1.01.11.13             | Pengiriman tim olimpiade olah raga SMP/MTS ke tingkat propinsi           | 52.306.000        | 52.306.000        | -               | -                       | Tidak Berubah                            |
| 1.01.1.01.11.14             | Pengiriman tim olimpiade olah raga SD/MI ke tingkat propinsi             | 52.270.000        | 52.270.000        | -               | -                       | Tidak Berubah                            |
| 1.01.1.01.11.16             | Penyediaan Beasiswa Prestasi bagi Siswa SD/SMP                           | 1.500.000.000     | 1.500.000.000     | -               | -                       | Tidak Berubah                            |
| 1.01.1.01.11.18             | Ujian Sekolah /Madrasah (US/M) SD/MI/SDLB                                | 724.531.000       | 724.531.000       | -               | -                       | Tidak Berubah                            |
| 1.01.1.01.11.19             | Penyelenggaraan Bantuan Dana BOS SD/MI/PPs/SMP/MTs                       | 334.687.000       | 334.687.000       | -               | -                       | Tidak Berubah                            |
| 1.01.1.01.11.20             | Penyelenggaraan program paket A setara SD                                | 68.513.000        | 68.513.000        | -               | -                       | Tidak Berubah                            |
| 1.01.1.01.11.21             | Penyelenggaraan Paket B setara SMP                                       | 53.304.000        | 53.304.000        | -               | -                       | Tidak Berubah                            |
| 1.01.1.01.11.25             | Lomba Motivasi Belajar Mandiri (LOMOJARI) SMP Terbuka                    | 52.050.000        | 52.050.000        | -               | -                       | Tidak Berubah                            |
| 1.01.1.01.11.26             | Penerimaan Siswa Baru SD dan SMP (Kurikulum)                             | 79.000.000        | 79.000.000        | -               | -                       | Tidak Berubah                            |
| 1.01.1.01.11.27             | Loka Karya Penyusunan Kisi-Kisi Naskah Soal Standar UAS/UASBN SD/MI/SDLB | 34.414.000        | 34.414.000        | -               | -                       | Tidak Berubah                            |
| 1.01.1.01.11.28             | Ujian Nasional (UN) SMP/MT/SMPLB dan Paket B (Kurikulum)                 | 701.426.000       | 701.426.000       | -               | -                       | Tidak Berubah                            |
| 1.01.1.01.11.29             | Olimpiade Guru SAINS SMP   | 79.946.000        | 79.946.000        | -               | -                       | Tidak Berubah                            |
| 1.01.1.01.11.32             | Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Jenjang SD dan SMP Negeri         | -                 | 132.430.800.000   | 132.430.800.000 | 100,00                  | Bertambah Sebesar Rp. 132.430.800.000,00 |
| 1.01.1.01.11.32.5.2.1       | Belanja Pegawai  | -                 | 23.633.230.051    | 23.633.230.051  | 100,00                  |  |
| 1.01.1.01.11.32.5.2.1.06    | Belanja Pegawai Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)                   | -                 | 23.633.230.051    | 23.633.230.051  | 100,00                  |  |
| 1.01.1.01.11.32.5.2.1.06.01 | Belanja Pegawai Dana BOS   | -                 | 23.633.230.051    | 23.633.230.051  | 100,00                  | Bertambah Sebesar Rp. 23.633.230.051,00  |
| 1.01.1.01.11.32.5.2.2       | Belanja Barang dan Jasa  | -                 | 73.832.802.382    | 73.832.802.382  | 100,00                  |  |
| 1.01.1.01.11.32.5.2.2.32    | Belanja Barang dan Jasa Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)           | -                 | 73.832.802.382    | 73.832.802.382  | 100,00                  |  |
| 1.01.1.01.11.32.5.2.2.32.01 | Belanja Barang dan Jasa BOS  | -                 | 73.832.802.382    | 73.832.802.382  | 100,00                  | Bertambah Sebesar Rp. 73.832.802.382,00  |
| 1.01.1.01.11.32.5.2.3       | Belanja Modal  | -                 | 34.964.767.567    | 34.964.767.567  | 100,00                  |  |
| 1.01.1.01.11.32.5.2.3.37    | Belanja Modal Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)                     | -                 | 34.964.767.567    | 34.964.767.567  | 100,00                  |  |
| 1.01.1.01.11.32.5.2.3.37.01 | Belanja Modal Dana BOS   | -                 | 34.964.767.567    | 34.964.767.567  | 100,00                  | Bertambah Sebesar Rp. 34.964.767.567,00  |
| 1.01.1.01.13                | Program pendidikan anak usia dini  | 2.121.104.000     | 2.121.104.000     | -               | -                       | Tidak Berubah                            |
| 1.01.1.01.17                | Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan dasar          | 1.965.163.000     | 1.965.163.000     | -               | -                       | Tidak Berubah                            |
| 1.01.1.01.19                | Program manajemen pelayanan pendidikan dasar                             | 450.741.000       | 450.741.000       | -               | -                       | Tidak Berubah                            |
| 1.01.1.01.21                | Program pendidikan non formal  | 413.002.000       | 413.002.000       | -               | -                       | Tidak Berubah                            |
| 1.01.1.01.22                | Program pendidikan inklusi   | 208.552.000       | 208.552.000       | -               | -                       | Tidak Berubah                            |

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 - Pendidikan  
 ORGANISASI : 1.01.01 - Dinas Pendidikan

| KODE REKENING |         |    | URAIAN   | JUMLAH (Rp.)      |                   | BERTAMBAH / (BERKURANG) |   | PENJELASAN      |
|---------------|---------|----|--|-------------------|-------------------|-------------------------|---|-----------------|
|               |         |    |  | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | Rp.                     | % |                 |
| 1             |         |    | 2  | 3                 | 4                 | 5 = 4 - 3               | 6 | 7               |
| 1.01          | 1.01.01 | 23 | Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan | 66.384.872.000    | 66.384.872.000    | -                       | - | Tidak Bertambah |
|               |         |    | JUMLAH BELANJA   | 971.884.621.000   | 971.884.621.000   | -                       | - | Tidak Berubah   |
|               |         |    | (DEFISIT)  | (971.884.621.000) | (971.884.621.000) | -                       | - | Tidak Berubah   |

WALIKOTA MAKASSAR.

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO